

**PENERAPAN SAK - ETAP DI UMKM  
STUDI KASUS PADA KOPERASI ASPADA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Nama : Siti Supinah**

**NIM : 111212678**

**Jurusan : Akuntansi**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN SAK ETAP di UMKM  
STUDI KASUS PADA KOPERASI “ASPADA” YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

Nama : Siti Supinah

NIM : 111212678

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui dan diterima dengan baik pada

Tanggal ,

Dosen Pembimbing

Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA, CPA.

# PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta kasih, kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

- ❖ Allah SWT beserta Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa syukurku.
- ❖ Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan do'a dengan penuh keikhlasan, serta selalu memberi semangat, dukungan, dan motivasi.
- ❖ Kakakku Siti Nur Alimah dan adikku Lucky Aji Prasetyo tersayang yang selalu memberikan motivasi.
- ❖ Keluarga besarku.
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang Nia, Mei, Ratih, Rojab, Anggita, Arga dll.
- ❖ Kekasihku, mas Baskoro tersayang yang setia menemaniku selama ini.
- ❖ Almamaterku STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.
- ❖ Semua pihak yang tulus ikhlas membantu, mendukung dan mendoakan.

## MOTTO

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

"Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi".

(Ernest Newman)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."

(Aldus Huxley)

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."

(Andrew Jackson)

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri-sendiri."

(Ibu Kartini)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SAK ETAP di UMKM STUDI KASUS PADA KOPERASI ASPADA YOGYAKARTA”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan kelulusan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Widya Wiwaha” Yogyakarta.

Penulis merasa yakin bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia, kelancaran dan kemudahan yang telah melimpahkan kepada penulis.
2. Muh. Mahsun, SE, M Si, Akt, CA, CPA, selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Muh. Mahsun, SE, M Si, Akt, CA, CPA, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh pengertian telah memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak H.Eka Priya Surasa, serta segenap karyawan koperasi ASPADA yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen yang telah mendidik selama penulis masih duduk dibangku kuliah.
6. Keluargaku tercinta : kedua orang tuaku Bapak Dul Bari dan ibu Siti Nur Yati, kakakku mbak Alim dan adekku Lucky, serta keluarga besarku di Magelang untuk do'a, perhatian, dukungan dan kasih sayang yang tak ternilai.

7. Semua teman-teman satu angkatan 2011 : Nia, Mei, Ratih, Rojab dan teman-teman seperjuangan, dengan kalian kuliah menjadi lebih berwarna.
8. Kekasihku mas Baskoro yang setia menemaniku selama ini.
9. Semua rekan-rekan yang membantu, mendukung, dan mendoakan demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan demi perkembangan ilmu pengetahuan.

Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta,

Penulis

Siti supinah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7

### BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Koperasi.....	10
2.2. Ciri-Ciri Koperasi.....	11
2.3. Landasan Koperasi.....	11
2.4. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	12
2.5. Tujuan Koperasi.....	13
2.6. Jenis-Jenis Koperasi.....	14
2.7. Manajemen Koperasi.....	18
2.8. Sisa Hasil Usaha Koperasi.....	22
2.9. Pengertian Laporan Keuangan.....	23
2.10. SAK-ETAP.....	24
2.10.1. Pengertian SAK-ETAP.....	24
2.10.2. Ketentuan Transisi.....	25
2.10.3. Karakteristik SAK-ETAP.....	26
2.10.4. Manfaat SAK-ETAP.....	28
2.10.5. Penyajian Laporan Keuangan.....	28
2.10.6. Perbedaan SAK-ETAP VS PSAK-IFRS.....	30
2.10.7. Peranan SAK ETAP bagi Usaha Kecil dan Menengah.....	32
2.11. Laporan Keuangan Koperasi.....	34
2.12. Penerapan Sak Etap Untuk Koperasi.....	37

## **BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN**

### **METODE PENELITIAN**

3.1. SEJARAH PERUSAHAAN.....	41
3.2. DATA ADMINISTRASI.....	48
3.3. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI ASPADA.....	51
3.4. MEKANISME PELAYANAN KREDIT SIMPAN PINJAM.....	53
3.5. PROGRAM JANGKA PANJANG.....	54
3.6. METODE PENELITIAN.....	55

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI**

4.1. DISKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	58
4.2. ANALISIS DATA.....	61
4.2.1 NERACA.....	61
4.2.2 LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA.....	66
4.2.3 LAPORAN ARUS KAS.....	68
4.3. INTERPRETASI.....	68

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1. KESIMPULAN.....	71
5.2. SARAN.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
----------------------	-----------

### **DAFTAR TABEL**

<b>KOLOM PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DENGAN SAK-ETAP.....</b>	<b>59</b>
---	-----------

### **DAFTAR GAMBAR**

<b>STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI ASPADA.....</b>	<b>51</b>
---	-----------



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN SAK ETAP di UMKM  
STUDI KASUS PADA KOPERASI “ASPADA” YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

Nama : Siti Supinah

NIM : 111212678

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui dan diterima dengan baik pada

Tanggal, Mei 2015

Dosen Pembimbing

Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA, CPA.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain Koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana di dalam koperasi berlandaskan azas kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis – jenis koperasi antara lain koperasi serba usaha, koperasi karyawan, koperasi wanita, dan lain sebagainya. Pada awal pertumbuhan koperasi di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1896 dimana pendirian koperasi dirintis oleh Patih R. Aria wiria Atmaja (Sutantya, 2000, hal 14). Keberadaan koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

Berdasarkan Undang-Undang no 17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Peranan koperasi adalah mengembangkan seluruh potensi serta kemampuan para anggota dan masyarakat umum, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan perekonomian nasional, dan meningkatkan kreativitas serta jiwa berorganisasi para pelajar di Indonesia. Peran tersebut hanya dapat tercapai jika koperasi betul-betul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Untuk itu koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah, harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan serta mengembangkan demokrasi ekonomi berdasar Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran (Sutantya, 2000, hal 46).

Saat ini perkoperasian di Indonesia sangat memprihatinkan karena sebanyak 27 persen atau sekitar 48.000 koperasi yang tidak aktif dari jumlah koperasi di Indonesia saat ini sebanyak 177.000 koperasi. Saat ini koperasi di Indonesia masih berkembang menuju ke tahap yang lebih baik.

Dalam suatu jenis kegiatan ekonomi tentu akan menghasilkan suatu hasil akhir yang disebut juga laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum mempunyai arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan yaitu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga ([shadowisimmortality.blogspot.com](http://shadowisimmortality.blogspot.com)).

Dalam laporan keuangan sendiri terdiri dari beberapa laporan yaitu ([shadowisimmortality.blogspot.com](http://shadowisimmortality.blogspot.com)) :

- Neraca, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan.
- Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menginformasikan perubahan ekuitas dalam satu periode akuntansi.
- Laporan arus kas, menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.
- Catatan atas laporan keuangan, menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan standar yang digunakan. Seperti penyusunan laporan keuangan untuk koperasi, penyusunan

laporan keuangan untuk koperasi sendiri menggunakan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang biasa disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

SAK-ETAP merupakan standar akuntansi baru untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009 ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)).

SAK ETAP ini sendiri berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 namun penerapan dini diperkenankan. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman.

Selain itu diterbitkannya SAK ETAP sendiri bertujuan untuk memudahkan pengusaha kecil atau menengah untuk menyusun laporan keuangan sendiri sehingga dapat berguna bagi intern atau untuk mendapatkan dana. ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan diatas merupakan

unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan (www.academia.edu)

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat.

Berdasarkan pernyataan diatas, penerapan SAK-ETAP perlu diterapkan pada KOPERASI ASPADA untuk memudahkan koperasi untuk menyusun laporan keuangan sendiri sehingga dapat berguna bagi intern atau untuk mendapatkan dana. Mengingat pentingnya informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menyusun rencana dimasa yang akan datang, maka berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

## **“PENERAPAN SAK-ETAP DI UMKM STUDI KASUS PADA KOPERASI ASPADA YOGYAKARTA”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah SAK-ETAP untuk standar penyusunan laporan keuangan koperasi yang disinyalir belum diterapkan pada KOPERASI ASPADA YOGYAKARTA.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana penerapan SAK-ETAP di KOPERASI ASPADA YOGYAKARTA ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada KOPERASI ASPADA YOGYAKARTA.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat bagi peneliti yaitu penulis dapat mengetahui secara langsung penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini laporan keuangan koperasi.
- b. Manfaat bagi koperasi yaitu koperasi dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan acuan dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan koperasi kedepannya.
- c. Manfaat bagi pihak ketiga sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Kata sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik. Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian (Indrianto dan Supomo, 1999 : 3).

Metode penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang berisi tentang cara-cara mendapatkan data dan menganalisis data untuk kepentingan dan tujuan penelitian.

##### 1. Objek Penelitian



Penelitian ini dilakukan pada KOPERASI ASPADA YOGYAKARTA Jl. Gambiran 9-A, Pandean, Umbulharjo, Yogyakarta.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian terdapat banyak jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian studi kasus, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan sesuai keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat penelitian berlangsung.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan melalui dua metode yaitu terdiri dari :

- a. Dokumentasi merupakan suatu data yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.
- b. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan responden, narasumber, atau pihak yang diwawancarai dengan etika yang baik dan sopan.

Dari kedua metode penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh data penelitian dari KOPERASI ASPADA.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang sesuai dengan

pendekatan penelitian. Analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menginventaris laporan keuangan yang telah disajikan oleh KOPERASI ASPADA
2. Mempelajari penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan.
3. Mengevaluasi penerapan SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangan KOPERASI ASPADA.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

- Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko, serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Baswir, 1997, 4).
- Menurut R.M Margono Djojohadikoesoemo ([www.kopindo.co.id](http://www.kopindo.co.id)) Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
- Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja ([www.kopindo.co.id](http://www.kopindo.co.id)) Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.

## 2.2 Ciri-ciri Koperasi

Koperasi tentu berbeda dari badan usaha lain hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri koperasi (hikmayogandita.wordpress.com). Koperasi di Indonesia pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi mengabdikan dan menyejahterakan anggotanya.
2. Semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.
3. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
4. Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.

## 2.3. Landasan Koperasi

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dimana menyebutkan bahwa dasar dari perekonomian Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan landasan yang menjadi dasar dari koperasi dimana pada koperasi terdapat tiga landasan koperasi yaitu (mutiasiimumuth.blogspot.com) :

### 1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi indonesia adalah pancasila. Landasan ini harus dijalankan dan diamalkan karena pancasila merupakan falsafah hidup bangsa indonesia

### 2. Landasan Struktural

Landasan operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu :

- a. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

### 3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.

## 2.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Adapun prinsip-prinsip koperasi (<http://santyaminah.wordpress.com>) di Indonesia yang tercantum dalam undang-undang adalah :

1. Keanggotaan koperasi di Indonesia bersifat sukarela dan bersifat terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi.
3. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.
4. Pemberian balas jasa dalam koperasi bersifat terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antarkoperasi.

#### 2.5 Tujuan Koperasi.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No.25/1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut (Baswir, 1997, 48) :

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dengan ketiga tujuan tersebut mudah dimengerti bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional

dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

## 2.6. Jenis-jenis Koperasi

Usaha koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi. Penjenisan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikenal lima jenis koperasi, yaitu ([www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)):

### 1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku (*input*) menjadi barang jadi (*output*), sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan

koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya:

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (*output*) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

## 2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.



b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.

### 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

#### 4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepatasian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

#### 5. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa. Didalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau), Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Unpad dan sebagainya. Terdapat pula sebutan penjenisan Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Jasa Transportasi, Koperasi Taksi, Koperasi Angkutan, dan berbagai Koperasi lainnya. Demikian pula dalam koperasi sekundernya dikenal sebutan GKPN, PKPN, PKPRI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Induk Koperasi Unit Desa, Pusat Koperasi Unit Desa, Puskopad, Puskopau, Puskud, dan lain-lainnya.

## 2.7. Manajemen Koperasi

Manajemen dalam koperasi terdiri dari ([www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)) :

## 1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan merupakan suatu lembaga struktural organisasi koperasi. Rapat anggota dalam koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, mempunyai kedudukan yang menentukan berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh perangkat dan para pengelola usaha koperasi. Semua keputusan yang disetujui dalam rapat anggota mempunyai sifat mengikat, artinya semua keputusan harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggota, pengurus, pengawas, dan menejer koperasi. Dalam UU No. 17 tahun 2012 pasal 33 menyebutkan bahwa, rapat anggota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, maka segala keputusan dalam rapat anggota harus ditaati dan dilaksanakan oleh pengurus agar berjalan sesuai dengan yang diputuskan dan berjalan dengan efektif.

## 2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih dan diangkat melalui rapat anggota, dimana bertugas sebagai pengelola organisasi dan usaha koperasi. Kedudukan pengurus adalah sebagai penerima tugas dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota dan menentukan kelangsungan hidup koperasi.

Pengurus merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota.

Dimana pengurus mempunyai tugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya,
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi,
- c. Menyelenggarakan rapat anggota,

- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas,
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris,
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Selain itu pengurus dalam koperasi juga mempunyai wewenang yaitu :

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
- b. Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dalam ketentuan anggaran dasar,
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

### 3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi yang dipilih dari rapat anggota dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi. Pengawas dalam koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pengawas koperasi mempunyai tugas yaitu :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi,
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

Selain tugas, pengawas koperasi juga mempunyai wewenang yaitu :

- a. Meneliti catatan yang terdapat pada koperasi,
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

#### 4. Manajer

Menejer koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan professional. Peran menejer adalah membuat rencana kedepan sesuai ruang lingkup dan wewenangnya.

#### 2.8. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut pasal 45 UU No. 25 tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya pembagian SHU koperasi diatur lebih lanjut didalam setiap anggaran dasar koperasi Indonesia. Demikian pula halnya mengenai penggunaan SHU tersebut, apakah untuk keperluan pendidikan koperasi ataukah untuk keperluan lain dari koperasi bersangkutan, selain diatur lebih lanjut didalam anggaran dasar koperasi tersebut mengenai pelaksanaannya harus melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi.

Jadi didalam Rapat Anggota Koperasi (tahunan misalnya), dapat dibicarakan serta diputuskan mengenai penggunaan SHU ini yang

selanjutnya pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pengurus koperasi, sedangkan mengenai pembagian SHU koperasi kepada para anggota ini, harus melihat jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Artinya, dalam pembagian SHU koperasi kepada para anggota ini, tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal yang dimasukkan/diserahkan anggota kepada koperasi. Melainkan harus sebanding atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisi modal yang diberikan anggota kepada koperasi.

Jika ada modal yang disimpan dalam koperasi sebagai pemupukan modal dari anggota, simpanan modal ini perlu diberi bunga atau jasa modal yang besarnya tidak boleh melebihi tingkat bunga yang berlaku resmi dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Koperasi. Sedangkan terhadap dana cadangan yang diambil dari SHU dan dipakai/ dipergunakan sebagai pemupukan modal koperasi, besar kecilnya pemupukan dana cadangan tersebut ditetapkan melalui Rapat Anggota (Sutantya, 2000, 104).

## 2.9. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri atas: Neraca (Laporan posisi keuangan), Laporan Laba-Rugi, dan Laporan Perubahan Posisi Keuangan (Sugiri, 1992, hal 173).



Sedangkan menurut PSAK No.1 Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai 'laporan keuangan') adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pada umumnya laporan keuangan koperasi yang disajikan adalah laporan sisa hasil usaha dan neraca. Laporan sisa hasil usaha adalah laporan jumlah pendapatan koperasi yang didapat pada satu periode akuntansi. Sedangkan laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan tentang kondisi akun aktiva, utang, dan modal koperasi pada akhir periode akuntansi. Dalam neraca hal dasar yang wajib diketahui adalah jumlah dari aktiva harus balance terhadap utang dan modal, karena merupakan persamaan dasar dalam akuntansi (IAI, 2009, hal 2).

## 2.10. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP)

### 2.10.1. Pengertian SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI, 2009;1) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh

pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

#### 2.10.2. Ketentuan Transisi

Ketentuan transisi SAK-ETAP (<http://sagalawira92.blogspot.com>) yaitu:

- SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010.
- Diterapkan secara retrospektif, jika tidak praktis diperkenankan prospektif.
- Prospektif: mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP, tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK-ETAP, mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK

ETAP ,Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP.

- ETAP dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP.
- Seluruh entitas sampai dengan 31 Desember 2009 menggunakan satu PSAK yaitu PSAK yang berlaku per 31 Desember 2009.
- ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP.
- Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP.
- ETAP yang kemudian berubah menjadi bukan ETAP maka harus menggunakan PSAK – IFRS dan tidak boleh lagi menggunakan SAK ETAP.

### 2.10.3. Karakteristik SAK-ETAP

Karakteristik SAK-ETAP (<http://sagalawira92.blogspot.com>) yaitu:

1. SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
2. ETAP adalah entitas yang:
  - a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
  - b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
3. Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises.

4. Lebih sederhana antara lain:

- a. Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan
- b. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
- c. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan

5. Kualitatif Informasi Dlm Laporan Keuangan :

- a. Dapat Dipahami,
- b. Relevan,
- c. Materialitas,
- d. Keandalan,
- e. Substansi Mengungguli Bentuk
- f. Pertimbangan Sehat,
- g. Kelengkapan,
- h. Dapat Dibandingkan,
- i. Tepat Waktu,
- j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.

6. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

7. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.

#### 2.10.4. Manfaat SAK-ETAP

Manfaat SAK-ETAP (<http://sagalawira92.blogspot.com>) yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk :
  - a. Menyusun laporan keuangannya sendiri.
  - b. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.Sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.
2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

#### 2.10.5. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan penyajian keuangan (<http://sagalawira92.blogspot.com>) yaitu :

1. Penyajian Wajar, Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa

dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP, Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
3. Kelangsungan Usaha, Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.
4. Frekuensi Pelaporan, Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.
5. Penyajian Yang Konsisten, Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten dan Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.
6. Informasi Komparatif, Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP.
7. Materialitas dan Agregasi, Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan

dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis, Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

8. Laporan Keuangan Entitas yang lengkap meliputi:
  - a. Neraca
  - b. Laporan Laba Rugi
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas
  - d. Laporan Arus Kas
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan
9. Identifikasi Laporan Keuangan
  - a) Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan.
  - b) Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan: domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar, penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

#### 2.10.6. Perbedaan SAK ETAP VS PSAK – IFRS

Perbedaan SAK-ETAP dengan PSAK–IFRS

(<http://sagalawira92.blogspot.com>) yaitu :

- 1) Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS complicated dan rumit.
- 2) SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
- 3) SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
- 4) SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
- 5) SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
- 6) SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
- 7) SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih cost model atau model revaluasi.

Tujuan laporan keuangan SAK-ETAP adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Sedangkan tujuan laporan keuangan IFRS memberikan



informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna untuk berbagai penhuna dalam membuat keputusan ekonomi.

Tetapi antara IFRS dan SAK-ETAP memiliki persamaan yaitu sama-sama bertujuan untuk menyediakan/memberikan informasi bagi pengguna yang nantinya digunakan untuk membuat keputusan ekonomi.

#### 2.10.7. Peranan SAK ETAP bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut (<http://digilib.unpas.ac.id>):

- (1) Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Prinsip-prinsip SAK penting diperhatikan pihak UKM agar pengelolaan bisnis lebih efektif, efisien dan akurat, agar UKM dapat mengelola usahanya secara profesional dan berkembang lebih besar lagi. SAK ETAP ini adalah suatu prinsip, prosedur metode atau aturan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu, entitas usaha yang tidak (belum) tercatat di pasar modal

atau tidak dalam proses pengajuan di pasar modal dan entitas ini bukan lembaga keuangan. Entitas usaha yang dimaksudkan disini adalah untuk unit usaha ekonomi berskala kecil dan menengah.

Apabila SAK ETAP diterapkan oleh UKM, pihak perbankan tentu akan merespon dengan positif, karena akan memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan bisnis UKM untuk memperoleh bantuan kredit pengembangan usaha. Disamping itu, UKM tentu akan memiliki data (keuangan) akurat yang amat berguna bagi pelaku UKM dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi usaha. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai sarana terjalannya proses komunikasi informasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan. Laporan keuangan yang baku merupakan bahan pertimbangan atau mata rantai dalam proses pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis UKM tersebut, sekaligus bisa berfungsi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari manajemen dalam menjalankan usahanya secara profesional.

UKM perlu menggunakan SAK ETAP agar lebih sederhana terutama untuk pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan dibandingkan SAK Umum, selain masih banyak yang berprinsipkan historical cost dibandingkan SAK umum yang menggunakan fair value. Hal ini juga akan menjadi rujukan auditor dalam memeriksa UKM, bahkan dengan penggunaan SAK ETAP ini tidak perlu pusing mengikuti perkembangan IFRS yang sangat dinamis (<http://digilib.unpas.ac.id>). .

## 2.11. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah catatan informasi keuangan suatu koperasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi terdiri dari (www.mdp.ac.id) :

- a. Neraca yaitu laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah asset yang dimiliki, jumlah liabilitas, dan ekuitas koperasi pada suatu periode akuntansi.
- b. Perhitungan Hasil Usaha yaitu laporan yang menginformasikan hasil usaha koperasi dalam suatu periode akuntansi.
- c. Laporan arus kas yaitu laporan yang menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.
- d. Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
- e. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan koperasi.

Karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Karakteristik laporan keuangan koperasi adalah (www.mdp.ac.id):

1. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi di dalam Rapat Anggota Tahunan.
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari system operasi pelaporan keuangan koperasi pada hakekatnya laporan keuangan koperasi lebih utama ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi (anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian usaha.
3. Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak.

4. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti :
  - a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
  - b. Menilai prestasi kerja pengurus
  - c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya.
  - d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
5. Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHUnya. Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan anggota koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri.
6. Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk memupuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi.

7. Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanent atau sementara pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota sebagai pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri

#### 2.12. Penerapan SAK ETAP Untuk Koperasi

Dalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan tentang keterterapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas koperasi (IAI,2011;1) disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

Dan dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal

yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27.

Berikut ini merupakan perlakuan akuntansi menurut PSAK no.27 yang tidak diatur dalam SAK ETAP :

NO	KOMPONEN	SAK ETAP
1.	ASET	<p>Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>
2.	KEWAJIBAN	<p>Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.</p>
3.	EKUITAS	<p>Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.</p> <p>Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota.</p> <p>Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan</p>

		<p>dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.</p> <p>Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.</p>
4.	PENDAPATAN	<p>Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.</p> <p>Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.</p>
5.	BEBAN	<p>Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.</p>
6.	LABA/SHU	<p>Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan</p>



		keuangan.
7.	LAPORAN KEUANGAN	<p>Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.</p> <p>Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.</li> <li>Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.</li> <li>Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.</li> <li>Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha</li> </ol>

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1. Sejarah Perusahaan.

##### a. Pendiri Koperasi

###### 1. R.H. Suryono

Jl. Kaliurang Km.6, Perum Swakarya No. 21 Yogyakarta.

###### 2. Drs. Soekijo Poerbowijoyo

Margoyasan PA 4/14 Yogyakarta.

###### 3. George Soeyadi

Gunungketur PA III/131 Yogyakarta.

###### 4. Soenardi Atmodipopangarso

Lempuyangan DN V/234 Yogyakarta.

Pada tanggal 25 Mei 1987 kelima orang ini sepakat mendirikan koperasi yang mengelola angkutan umum bus perkotaan. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan akan angkutan umum untuk melayani masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar Yogyakarta yang setiap tahun semakin padat karena mahasiswa baru yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

##### b. Susunan Pengurus sampai dengan awal tahun 1991 adalah sebagai berikut :

1. Ketua I : Soenardi Atmodipopangarso.

- Ketua II : Drs. B. Sukiyo. PW.
2. Sekretaris I : Drs. Budihardono
- Sekretaris II : Muchtar Suryadi
3. Bendahara I : Soedalto, SH
- Bendahara II : Dasianto
4. Badan Pengawas
- Ketua : R.H. Suryono
- Anggota : Drs. Sumidjan
- Anggota : Djueni Summas

c. Kepengurusan SOENARDI ATMODIPOPANGARSO berakhir pada awal 1991 karena :

1. Pada tahun 1990 semua anggota koperasi telah mensinyalir adanya beberapa penyelewengan yang dilakukan, terutama menyangkut keuangan, yang dilakukan Sdr. Soenardi Popangarso dan Sdr. Soedalto, SH. Melalui penelitian yang mendalam supaya tidak lebih parah lagi rapat pleno pengurus sepakat memutuskan untuk mengambil *schorsing* (pemberhentian sementara) terhadap keduanya.

*Schorsing* tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan

Pengurus No. : 676/KPTS/I/1991 tertanggal 12 Januari 1991.

2. Pada tanggal 19 Januari 1991 diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana pengurus koperasi yang ada diminta mempertanggung jawabkan pengelolaan Koperasi ASPADA terutama yang menyangkut masalah keuangannya.

Dalam RAT tersebut ternyata Sdr. Soenardi Atmodipopangarso tidak mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Didalam pertanggungjawaban itu mereka menyebutkan terdapat SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000, tetapi kenyataannya didalam koperasi ASPADA tidak ada uang sama sekali alias nol.

Atas dasar itulah Rapat Anggota Tahunan (RAT) mengambil 3 keputusan (3 point) kesimpulan penting yaitu :

- a. Menerbitkan Surat Keputusan RAT No. 04/KTSP/ASP/I/1991 yang berisi tentang penetapan/penguahan Surat Keputusan Pengurus No. 076/KTSP/1991 yang berisi tentang : Penetapan pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Soenardi Atmodipopangarso dan Sdr. Soedalto, SH dari jabatannya masing – masing selaku pengurus koperasi ASPADA.
- b. Menolak pertanggung jawaban yang disampaikan dalam RAT tanggal 19 Januari 1991 dan memecat keduanya dari jabatannya masing – masing dalam kepengurusan koperasi ASPADA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepadanya baik sebagai mantan pengurus maupun sebagai pribadi diwajibkan mengembalikan uang yang menyangkut :

1. Penarikan uang muka pembelian bus kota kepada 64 orang anggota.
2. Mengembalikan setoran angsuran bulanan anggota.
3. Mengembalikan uang kas koperasi yang dipakai secara pribadi.
4. Pengembalian uang BKU.
5. Menyelesaikan perhitungan dengan pihak perbankan.
6. Mengembalikan uang yang digunakan pada PT. Bimantoba Jakarta sebesar Rp. 90.000.000,-
7. Perhitungan – perhitungan lain yang tidak dapat diterima oleh RAT tanggal 19 Januari 1991.

c. Membentuk Pengurus Baru.

Dengan Surat Keputusan RAT No. :  
07/KPTS/RAT/ASP/I/1991 Tentang : Pengesahan laporan formatur mengenai susunan pengurus baru koperasi Angkutan Darat ASPADA DIY periode 1991-1996 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Sardjono

Wakil ketua I : H. Kasiharto, SH

Wakil ketua II : Robert Siadari, SH

Sekretaris : Drs. YB. Hartono, BA

Bendahara : Kasdadih

Wakil Bendahara : Soebowo

Badan Pengawas :

Ketua : Soepardjo, SH

Anggota : Tirmanto

Anggota : Wachid Hasyim

3. Pada RAT II Tahun 1992 ditetapkan antara lain bahwa kepengurusan tersebut diatas lengkap dengan badan pengawasnya dikukuhkan menjadi pengurus dan pengawas periode 1992-1996.

4. pada tahun 1993 berhubung bapak Soepardjo,SH pindah tugas ke Jakarta, jabatan ketua badan pengawas digantikan bapak trimanto,BA, sehingga susunan badan pengawas berubah sebagai berikut :

- ketua pengawas : Bpk. Trimanto, BA

( membidangi organisasi )

-anggota : Bpk. Antonius Sudiby, S.Sos,SH

( membidangi Administrasi Keuangan)

Bpk. Wachid Hasyim

(membidangi Usaha & Operasi).

Pembagian tugas badan pengawas tersebut secara intern dimaksudkan agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam penyusunan laporan pengawas dalam RAT.

Tugas – tugas pengawasan dilaksanakan sesuai undang – undang perkoperasian yaitu : Preventif dan Regresif meliputi bidang organisasi, bidang usaha, dan bidang keuangan.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi ini senantiasa diselenggarakan secara rutin setiap awal tahun.

5. Langkah – langkah penertiban dan kemajuan yang telah dilakukan pengurus baru (Periode 1991-1996) adalah :

- a. Penertiban administrasi dan manajemen secara total, oleh karena pada saat timbang terima dari pengurus lama kepada pengurus baru tidak ada uang sama sekali yang dapat diserahkan.
- b. Penyederhanaan jumlah personil/karyawan dengan tujuann penghematan pengeluaran rutin, namun diharapkan tetap bisa mendapatkan efisiensi yang optimal.
- c. Standarisasi semua jenis surat dan formulir, buku – buku dan metode pengawasan keuangan.

- d. Membeli tanah dan membangun gedung di Jalan Gambiran No.9A Umbulharjo Yogyakarta dilengkapi dengan sarana mebelernya.
6. Program – program yang telah berhasil dilaksanakan kepengurusan periode 1991-1996 adalah sebagai berikut :
  1. Unit transportasi angkutan umum.
  2. Unit simpan pinjam dan jasa perkreditan.
  3. Unit usaha pertokoan suku cadang dan olie.
  4. Unit usaha ASPADA trans.
7. Unit perdagangan dan distribusi sembako.

Menyikapi mahalmya harga kebutuhan bahan pokok sehari – hari dipasaran bagi masyaakat, terutama masyarakat sekitar kiranya perlu usaha distribusi sembako yang terdiri dari : beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, terigu, gula jawa, mie, dan lain –lain bagi masyarakat kecil akibat adanya krisis moneter/ekonomi, menggugah pengurus koperasi ASPADA untuk berbuat sesuatu membantu rakyat kecil memperoleh bahan pokok sembako dengan harga yang relatif lebih murah.

8. Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 8 Januari 1997 menetapkan kepengurusan baru (1997 – 2002) sebagai berikut :



Ketua : Prof. Dr. Sardjono  
Wakil Ketua I : H. Kasiharto, SH.  
Wakil Ketua II : Robert Siadari, SH, MBA  
Sekretaris : KRT. Siswohadibroto, BA.  
Wakil Sekretaris : Djazari Jalal  
Bendahara : Soebowo  
Wakil Bendahara : Prof. Dr. Suwaldi, MSc, Apt.  
Pengawas  
Ketua : Antonius Sudiby, S.Sos, SH  
Anggota : Trimanto, BA

### 3.2. DATA ADMINISTRASI

a. Nama : Koperasi Serba Usaha ASPADA  
Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Alamat : JL. Gambiran No. Yogyakarta.  
Kelurahan : Pandeyan  
Kecamatan : Umbulharjo  
Kotamadya : Yogyakarta

c. Wilayah Kerja : Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Badan Hukum : - Akta Pendirian

Nomor : 1449/BH/XI/1987

Tanggal : 25 Mei 1987

- Akta Perubahan

Nomor : 59/BH/PAD/KWK. 12/IV/1996

Tanggal : 26 April 1996

e. Unit Usaha : 1. Unit Transportasi Angkutan Umum  
2. Unit Simpan Pinjam  
3. Unit Usaha Pertokoan Suku Cadang  
4. Unit Distribusi Perdagangan Sembako  
5. Unit Vulkanisir Ban  
6. Unit Usaha Telekomunikasi (WARTEL)

f. Tahun Pendirian : Tahun 1987

g. Jumlah Personil : a. Pengurus Harian : 6 orang  
b. Pengawas : 2 orang  
c. Karyawan  
- Bagian umum : 5 orang  
- Bagian Keuangan : 6 orang  
- Bagian SATPAM/Ops : 10 orang  
Jumlah : 21 orang

h. Ijin Tempat Usaha : No. : 503-T 229/03.A/2000

Tanggal : 7 Desember 2004

i. SIUP Nomor : 127/ J2-05/PK/XI/1992


j. STDP Nomor : 120526000071

k. NPWP : No. : 1.435.638.0-541

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

### 3.3. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI ASPADA DIY

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI ASPADA



Struktur organisasi koperasi ASPADA tahun 2012-2016 terdiri dari :

1. PENGURUS :

Ketua : H. Eka Priya Surasa  
Wakil Ketua : Robert Siadari, SH  
Sekretaris : Afandi Nur Hidayat  
Bendahara : RH. Sukarman  
Wakil Bendahara : H. Heri Saptomo, SP

2. PENGAWAS :

Pengawas I : Antonius Soediby, S.Sos  
Pengawas II : H. Kasiharto, SH

3. BAGIAN UMUM

Kepala : Esti Kristiyana  
Staf : 1. Ys. Sumarno  
2. Agus Wijanarti  
3. Slamet Purnomo  
4. Puryanti

4. BAGIAN KEUANGAN

Kepala : Mochtar Suryadi  
Staf : 1. Tri Winarni AP  
2. Suminarsih  
3. Suparyanti

4. Wiji Astuti

5. Supri Pujiastuti

#### 5. BAGIAN SATPAM

Kepala : HB. Widodo

Staf : 1. E. Singgih Nurhadi

2. Suryamto

3. Suherman

4. Sudiarso

5. Buyung.

#### 3.4. MEKANISME PELAYANAN KREDIT SIMPAN PINJAM

Mekanisme pelayanan kredit simpan pinjam koperas ASPADA adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan kredit yang dilampiri surat pernyataan kesanggupan mengangsur.
2. Permohonan disposisi pengurus.
3. Disposisi pengurus untuk dilaksanakan.
4. Pelayanan permohonan sesuai disposisi (penyerahan pinjaman)

5. Pemohon (anggota) memerintahkan Sopir/Crew bus miliknya untuk mengangsur setiap hari.
6. Unit simpan pinjam memerintahkan petugas terminal untuk menagihangsuran harian pada bus milik pemohon setiap harinya.
7. Petugas terminal menagih angsuran dari sopir/crew bus milik pemohon sesuai surat pernyataan kesanggupan.
8. Petugas terminal melaporkan dan menyetorkan semua angsuran harian yang dipungutnya.
9. Laporan kepala bagian unit simpan pinjam kepada pengurus.

### 3.5. PROGRAM JANGKA PANJANG.

Program jangka panjang koperasi ASPADA adalah memperbesar sirkulasi modal yang beredar dalam kehidupan koperasi ASPADA dalam bentuk pembukuan bidang – bidang usaha sebagai berikut :

1. Memperbanyak jumlah armada bus kota yang memenuhi syarat kualitas body dan mesin, sehingga tidak kalah penampilannya dalam masyarakat.
2. Memperbesar jangkauan pelayanan dan jumlah modal yang digunakan pada masing – masing unit usaha.
3. Meningkatkan kredit simpan pinjam dari hanya untuk anggota meluas pelayanannya kepada pihak lain diluar anggota dan kalau memungkinkan menjadi BPR (Badan Perkreditan Rakyat).
4. Meningkatkan semua wartel tipe B menjadi wartel tipe A.

5. Mengembangkan unit perdagangan sembako menjadi pertokoan swalayan/mini market.
6. Melibatkan seluruh anggota dan dari pihak manapun juga untuk pembukaan pompa bensin (SPBU).
7. Membuka usaha baru armada angkuta BBM (Armada Tangki) yang melayani para pemakai jasa angkutan BBM.

### 3.6. METODE PENELITIAN.

#### 1. Sumber Data

##### a. Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara langsung dengan nara sumber koperasi ASPADA.

##### b. Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dengan cara mempelajari catatan dan buku-buku yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tahap pengumpulan data yaitu :

##### a. Survey Pendahuluan



Penulis melakukan survey pendahuluan dengan cara mendatangi koperasi yang merupakan objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum dan khusus koperasi yang bersangkutan.

b. Studi pustaka

Penulis melakukan penelitian pustaka dengan membaca dan mempelajari teori dan konsep yang relevan, dimana akan digunakan sebagai pedoman untuk pemecahan masalah.

c. Survey lapangan

Penelitian secara langsung terhadap objek dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara : yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan.

b. Dokumentasi : yaitu dengan cara mempelajari catatan dan buku-buku yang terdapat dalam koperasi yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisis data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan membandingkan dan mencari tingkat kesesuaian ( *degree of correspondence* ) pelaporan keuangan perusahaan dengan ketentuan SAK-ETAP. Analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk dasar membuat kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Menginventaris laporan keuangan yang telah disajikan oleh koperasi ASPADA.
2. Mempelajari penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan.
3. Mengevaluasi penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan koperasi ASPADA.

**STIE Widya Wiwana**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### 4.1. Diskripsi Hasil Penelitian.

##### 4.1.1 Laporan Keuangan Koperasi ASPADA DIY

Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan dan kondisi perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga dapat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun mendatang.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar untuk penyusunannya. Dasar ini digunakan agar seluruh laporan keuangan perusahaan sama dan dapat dimengerti. Dasar penyusunan untuk laporan keuangan koperasi terdapat standar baru sebagai pengganti PSAK no 27. Yaitu standar akuntansi entitas tanpa akuntanbulitas public atau yang disebut SAK-ETAP.

Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Bentuk laporan keuangan Koperasi ASPADA DIY dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Kolom penyesuaian laporan keuangan koperasi ASPADA dengan SAK ETAP

adalah sebagai berikut :

NO	AKUN	EKSISTING	JUMLAH	SAK ETAP	KETERANGAN
1	AKTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kas</li> <li>• Kas Bank</li> <li>• Pitang anggota</li> <li>• Piutang karyawan</li> <li>• Piutang modal KSBMM, BRI</li> <li>• Penyusutan piutang tak tertagih</li> <li>• Pendapatan yang masih akan diterima</li> <li>• Persediaan</li> <li>• Simpanan pokok pada KJA</li> <li>• Saham pada PT Asahimas Flat CO.LTD.</li> <li>• Saham pada PT JTT</li> <li>• Aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin vulkanisir, TUT, Perlengkapan)</li> </ul>	<p>Rp.117.032.040</p> <p>Rp.113.342.476</p> <p>Rp.311.006.614</p> <p>Rp. 25.069.300</p> <p>Rp .65.000.000</p> <p>(Rp. 1.769.420)</p> <p>Rp. 41.034.000</p> <p>Rp.386.914.816</p> <p>Rp. 414,000</p> <p>Rp. 20.500.000</p> <p>Rp. 584.000.000</p> <p>Rp.291.187.975</p>	<p>Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>untuk akun aktiva pada piutang belum sesuai SAK ETAP karena tidak mencantumkan CKP.</p>
2	KEWAJIBAN	<p>Kewajiban Lancar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana administrasi bus</li> <li>• Dana operasional bus</li> <li>• Dana bagian SHU</li> <li>• Simpanan sukarela</li> <li>• Titipan uang muka</li> <li>• Biaya YMH dibayar</li> <li>• Hutang modal KSBMM, MAP</li> <li>• Hutang arisan</li> <li>• Hutang crew</li> <li>• Pendapatan diterima dimuka</li> </ul> <p>Kewajiban jangka panjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutang pada PT Roda Mas</li> </ul>	<p>Rp.712.198</p> <p>Rp.1.305.963</p> <p>Rp.5.961.759</p> <p>Rp.19.926.000</p> <p>Rp.45.891.453</p> <p>Rp.6.273.875</p> <p>Rp.7.690.572</p> <p>Rp.24.286.000</p> <p>Rp.7.346.000</p> <p>-</p> <p>Rp.2.656.150.</p>	<p>Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.</p>	<p>Sudah sesuai SAK ETAP.</p>

3	EKUITAS	Kekayaan Bersih: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpanan pokok anggota</li> <li>• Simpanan pokok anggota unit SP</li> <li>• SIMPAKO</li> <li>• Simpanan Wajib Anggota</li> <li>• Cadangan</li> <li>• SHU tahun berjalan</li> </ul>	Rp.1.500.000 Rp.2.900.000 Rp.90.000.000 Rp.145.256.000 Rp.1.550.400.983 Rp.41.624.847	Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Sudah sesuai SAK ETAP.
4	PENDAPATAN	Pendapatan Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan</li> <li>• HPP Penjualan</li> <li>• Pendapatan bersih</li> </ul> Pendapatan diluar Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa giro dan simpanan</li> <li>• Pendapatan lain-lain</li> </ul>	Rp.314.199.204 Rp.126.518.604 Rp.192.680.600 Rp.587.906 Rp.87.971.648	Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.	Sudah sesuai SAK ETAP.
5	BEBAN	Beban Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban Organisasi</li> <li>• Beban Karyawan</li> <li>• Beban ADM dan umum</li> <li>• Beban operasional</li> <li>• Beban keuangan</li> </ul>	Rp.80.381.500 Rp.134.629.000 Rp.14.311.123 Rp.3.518.700 Rp.2.150.000	Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.	Sudah sesuai SAK ETAP.

6	LABA/SHU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan SHU</li> </ul>	Rp.42.309.723	Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban.	Sudah sesuai SAK ETAP.
7	Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neraca</li> <li>Laporan SHU</li> </ul>	Rp.1.953.731.803 Rp.41.624.847	Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.	Belum sesuai SAK ETAP karena belum ada Laporan Arus Kas.

#### 4.2. Analisis Data.

Dari laporan keuangan yang tersaji pada koperasi ASPADA DIY, penulis melakukan analisis terhadap penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan koperasi ASPADA DIY sebagai berikut :

##### 4.2.1. Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, pasiva, dan modal. Pada neraca yang mengacu pada SAK

ETAP neraca terdiri dari asset, liabilitas, dan ekuitas. Neraca koperasi ASPADA DIY terdiri dari :

a. Asset

Asset adalah sumber ekonomis dari suatu usaha yang di harapkan dapat memberikan keuantungan bagi usaha tersebut di masa yang akan datang. Aktiva dalam neraca menunjukkan jumlah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Aktiva dalam neraca koperasi ASPADA antara lain :

1. Kas

Kas adalah harta berupa uang tunai yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Pada koperasi ASPADA kas pada neraca digolongkan menjadi kas berupa uang tunai dan kas berupa simpanan-simpanan yang terdapat pada bank. Kas yang disimpan sebagai tabungan pada bank dilakukan karena penyimpanan kas pada bank dianggap lebih aman. Kas yang dimiliki oleh koperasi karyawan ASPADA pada tahun 2014 dicatat dengan jumlah kas sebesar Rp.230,374,516.97, Pencatatan kas tersebut sesuai dengan SAK ETAP.

2. Piutang

Piutang yaitu aktiva yang timbul karena perusahaan menjual barangnya atau memberikan jasanya kepada para pelanggan dengan cara kredit atau perjanjian pembayaran dikemudian hari. Pencatatan piutang pada laporan keuangan koperasi dapat diklasifikasikan menjadi piutang anggota, piutang non anggota, dan piutang lain-lain. Pengklasifikasian yang terdapat pada neraca koperasi ASPADA dapat digolongkan menjadi piutang anggota, piutang karyawan, dan piutang modal BBM, BRI. Penulis mencoba mengklasifikasikan piutang yang ada terdapat pada neraca koperasi ASPADA. Pengklasifikasian piutang terdiri dari :

- a. Piutang Anggota.
- b. Piutang Karyawan.
- c. Piutang Modal BBM, BRI.
- d. Penyusutan Piutang tak tertagih.

Dari pengklasifikasian piutang tersebut jumlah dari piutang menjadi Rp. 399,306,495.

Metode penghapusan piutang ada dua yaitu metode penghapusan secara langsung dan metode penghapusan tidak langsung. Metode penghapusan



piutang pada koperasi ASPADA menggunakan metode langsung. Metode penghapusan langsung adalah metode yang langsung menghapus piutang yang dinilai tidak dapat tertagih lagi, yaitu dengan langsung membebaskan piutang yang dihapus dan mengkreditkan piutang tersebut.

### 3. Persediaan barang

Pencatatan persediaan barang dalam neraca sudah benar dan sesuai dengan SAK ETAP.

### 4. Aktiva tetap

Aktiva tetap yang dimiliki oleh koperasi ASPADA terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, mesin vulkanisir, TUT, perlengkapan kantor. Aktiva tersebut dalam pelaporan dineraca telah diklasifikasikan dalam aktiva tetap berwujud dan dicatat sesuai nominalnya yaitu sebesar Rp.291,187,975,00 tersebut. Hal ini sudah benar sesuai SAK-ETAP.

## b. Liabilitas

Liabilitas atau kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas atau setara kas di masa yang akan datang. Dalam SAK

ETAP dijelaskan bahwa kewajiban harus diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pada penyajian kewajiban koperasi ASPADA telah mengklasifikasikan kewajiban yang dimiliki koperasi antara lain kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada kewajiban jangka pendek koperasi ASPADA telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.119,393,821.93. Pencatatan kewajiban jangka panjang yang ditanggung oleh koperasi ASPADA pada PT.RODA MAS telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.2,656,150.00. Pada laporan keuangan koperasi ASPADA pencatatan liabilitas sudah sesuai SAK ETAP.

c. Ekuitas

Ekuitas yaitu besarnya kepentingan atau hak pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Akun ini menunjukkan posisi atau besarnya ekuitas pada neraca laporan keuangan. Pada ekuitas yang dimiliki oleh koperasi karyawan yodium farma berasal dari :

1. Simpanan Pokok Anggota
2. Simpanan Pokok Anggota Unit SP
3. SIMPAKO
4. Simpanan Wajib Anggota
5. Cadangan Koperasi.

Pencatatan ekuitas tersebut telah sesuai dimana simpanan pokok anggota sebesar Rp.1.500.000, simpanan pokok anggota unit SP sebesar Rp.2.900.000, SIMPAKO sebesar Rp.90.000.000, simpanan wajib anggota sebesar Rp.145.256.000, dan cadangan koperasi sebesar Rp.1.550.400.983. Jumlah ekuitas koperasi ASPADA sebesar Rp.1.831.681.831. Hal ini telah sesuai dengan SAK ETAP.

#### 4.2.2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Dalam laporan keuangan koperasi tidak terdapat laporan laba rugi melainkan laporan perhitungan hasil usaha. Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah bagian laporan keuangan yang menyajikan tentang pos-pos pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi, dimana laporan tersebut menunjukkan laba atau kerugian yang didapat dalam satu periode akuntansi tersebut. Akun-akun laporan Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh koperasi ASPADA sebagai berikut :

##### a. Pendapatan.

Pada laporan laba rugi koperasi ASPADA memperoleh pendapatan dari penjualan dan harga pokok penjualan. Pengakuan pendapatan yang diterima koperasi ASPADA telah dicatat sesuai nilai nominal yaitu sebesar Rp.192.680.600.

Pada koperasi ASPADA terdapat pendapatan diluar usaha berupa jasa giro & simpanan sebesar Rp.587.906. dan

pendapatan lain-lain sebesar Rp.87.971.648. Seharusnya pendapatan diluar usaha ini menjadi satu dengan pendapatan usaha, sebab tidak boleh dipisahkan dari pendapan usaha di dalam satu entitas koperasi. Sehingga pendapatan usaha koperasi menjadi sebesar Rp.281.240.154. Hal ini telah disesuaikan dengan SAK ETAP.

b. Pengeluaran atau Beban

Pengeluaran atau beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses kegiatan usaha selama satu periode. Beban dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan sehingga menghasilkan laba atau rugi.

Pada koperasi ASPADA pengeluaran atau beban terdiri dari beban organisasi, beban karyawan, beban adm & umum, beban operasional dan beban keuangan, telah dicatat sesuai nominalnya yaitu sebesar Rp.234.990.323.

Pada koperasi ASPADA terdapat akun pajak pasal 25 sebesar Rp.4.624.983. Seharusnya pajak pasal 25 menjadi satu dengan beban usaha karena tidak boleh dipisahkan dari beban usaha didalam satu entitas. Sehingga beban usaha koperasi menjadi sebesar Rp.239.615.306. Hal ini telah disesuaikan dengan SAK ETAP.

#### 4.2.3. Laporan Arus Kas.

Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi ASPADA belum menyajikan tentang laporan arus kas. Dalam hal ini penulis mencoba menyusun laporan arus kas untuk koperasi ASPADA. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada satu periode. Penyusunan laporan arus kas ini tidak komparatif karena terbatasnya data yang didapat penulis. Penyusunan ini mengacu pada SAK ETAP.

#### 4.3. Interpretasi

##### Penyajian Laporan Sesuai SAK ETAP

Standar keuangan merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Untuk penyusunan laporan keuangan koperasi standar akuntansi yang dipakai adalah standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP). Standar laporan ini digunakan agar laporan keuangan yang dihasilkan koperasi memberikan manfaat dan tidak menyesaatkan pengguna laporan keuangan koperasi.

Penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh koperasi karyawan ASPADA melakukan penyusunan laporan keuangan yang sederhana karena dalam penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada koperasi karyawan ASPADA pihak koperasi menyebutkan untuk

laporan keuangan yang disajikan terdiri atas neraca dan laporan laba rugi. Dari laporan tersebut informasi yang didapat hanya informasi tentang kondisi aktiva, pasiva, modal, dan laba rugi.

Pada laporan tersebut ada beberapa temuan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan SAK ETAP. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menyesuaikan laporan keuangan dari koperasi ASPADA yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan disesuaikan menurut Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Public (SAK ETAP). Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan contoh laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. Beberapa hal yang disesuaikan penulis yaitu :

a. Neraca.

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan penulis sebelumnya penulis mendapatkan temuan pada akun piutang yang belum diklasifikasikan. Penyesuaian dilakukan untuk pengklasifikasian akun piutang. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memperjelas informasi tentang akun piutang.

b. Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Dari analisis yang dilakukan penulis pada laporan keuangan koperasi ASPADA terdapat temuan penulis dimana seharusnya pendapatan diluar usaha dijadikan satu dengan pendapatan usaha dan tidak boleh dipisahkan dari pendapatan usaha. Disini penulis

menyajikan kembali laporan perhitungan hasil usaha dengan penyesuaian SAK ETAP.

c. Laporan Arus Kas.

Dari analisis yang dilakukan penulis pada laporan keuangan koperasi ASPADA, penulis mendapatkan temuan pada laporan keuangan koperasi ASPADA tidak menyajikan laporan arus kas. Oleh karena itu penulis menyajikan laporan arus kas koperasi ASPADA yang disesuaikan dengan SAK ETAP.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisa pada laporan keuangan koperasi serba usaha “ASPADA” didapatkan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. SAK ETAP untuk standar penyusunan laporan keuangan koperasi dinilai kurang untuk diterapkan pada koperasi. Hal ini dikarenakan Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP masih mengacu pada PSAK no.27.
- b. Pihak koperasi serba usaha “ASPADA” belum melakukan penerapan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik ( SAK ETAP ) secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi serba usaha “ASPADA”.
- c. Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi serba usaha “ASPADA” belum menyajikan laporan keuangan secara penuh. Dari kesimpulan ini maka laporan keuangan yang mengacu SAK ETAP menjadi terdiri dari neraca, laporan perubahan hasil usaha, laporan arus kas.



## 5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran khususnya untuk koperasi serba usaha “ASPADA” DIY antara lain :

- a. Melakukan penerapan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.
- b. Mempelajari literatur-literatur pembantu dalam penerapan SAK ETAP untuk koperasi karena untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, masih mengacu pada PSAK no.27.
- c. Koperasi serba usaha “ASPADA” harus melakukan penyajian laporan keuangan dengan baik dan lengkap agar laporan keuangan jelas dan memberikan informasi penuh terhadap kondisi keuangan koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aufriana Mutia. Ciri-Ciri Koperasi Di Indonesia (<http://mutiasiimumuth.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2015).
- Haryadi. Jenis – Jenis Koperasi Di Indonesia (<https://sumberpanganpasuruan.wordpress.com>, diakses tanggal 23 maret 2015).
- IAI., Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta , 2009.
- IAI., PSAK No.1, Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta , 2009.
- Indrianto Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi pertama. Yogyakarta. BPFE.
- Nopitasari Candra. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-prinsip Koperasi (<http://candranopitasari.blogspot.com>, diakses tanggal 23 maret 2015).
- Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli, (<http://www.kopindo.co.id/index.php> diakses tanggal 20 Maret 2015).
- Revrisond Baswir. (1997). *Koperasi Indonesia*. Edisi pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Slamet Sugiri. (1992). *Pengantar Akuntansi*. Edisi Revisi. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sutantya Rahardja. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN, ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 15 Maret 2015).
- Winarto Arif. Ekonomi Koperasi (<https://hikmayogandita.wordpress.com>, diakses tanggal 24 Maret 2015).
- Wira. (2012). Perbedaan SAKETAP VS PSAK-IFRS (<http://sagalawira92.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2015).